BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan serta hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ahli waris penyandang disabilitas mental memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Telah ditegaskan bahwasanya mereka berhak mendapatkan bagian dari harta warisan dan mereka juga bukan termasuk dalam golongan orang yang dicegah untuk membelanjakan hartanya.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris penyandang disabilitas mental termasuk orang yang tidak mampu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Ahli waris penyandang disabilitas mental tidak memiliki halangan untuk mewaris, namun untuk menjadi ahli waris, penyandang disabilitas tersebutu membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam mengelola harta warisan. Oleh karena itu, maka baginya diangkatlah wali berdasarkan dengan putusan hakim atau utusan keluarga. Begitu pula dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya ahli waris penyandang disabilitas mental kedudukannya disamakan dengan seorang anak-anak atau orang yang belum dewasa. Jika dilihat dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris penyandang disabilitaas mental tidak termasuk dari orang-orang yag tidak patut untuk mewarisi. Dan dalam pelaksanaannya, maka diangkatlah seorang pengampu bagi ahli waris penyandang disabilitas tersebut guna untuk mewakili dalam pengurusan hartanya. Penyandang disabilitas berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan karena untuk kesejahteraan orang tersebut dalam melangsungkan hidupnya.

B. Saran

1. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang normal pada umumnya. Oleh karena itu agar kiranya mendapatkan perhatian yang lebih terkait dengan pemenuhan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas ini karena hal ini berkaitan degan asas perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Perangkat hukum sebaiknya lebih memperhatikan lagi terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental dan lebih memperhatikan masalah-masalah yang terjadi demi keadilan dan kesejahteraan penyandang disabilitas mental.
3. Para pengampu atau wali yang telah ditugaskan untuk mengurus dan mengelola harta penyandang disabilitas mental sudah seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wali atau kurator. Dan juga sudah sepatutnya wali atau pengampu tersebut dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON